

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 6/17 /PBI/2004

TENTANG

BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional, diperlukan sistem perbankan nasional yang tangguh dan dapat melayani seluruh lapisan masyarakat termasuk kepada pengusaha menengah, kecil dan mikro baik di pedesaan maupun perkotaan;
 - b. bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah tumbuh dengan pesat sebagai salah satu infrastruktur sistem perbankan nasional;
 - c. bahwa untuk meningkatkan peran dan pelayanan jasa perbankan syariah kepada usaha menengah, kecil dan mikro secara optimal, diperlukan pemberdayaan Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
 - d. bahwa untuk lebih mendorong perkembangan Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, diperlukan pengaturan kegiatan lembaga yang komprehensif, jelas dan memberikan kepastian hukum;

e. bahwa ...

- e. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan tentang Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Bank ...

1. Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
2. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional;
3. Kantor Cabang adalah kantor BPRS yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat BPRS yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan kegiatan usahanya;
4. Kantor Kas adalah kantor di bawah Kantor Cabang, yang kegiatan usahanya melakukan pelayanan kas dalam rangka membantu Kantor Cabang induknya.
5. Kegiatan Kas di luar Kantor BPRS adalah kegiatan pelayanan kas terhadap pihak yang telah menjadi nasabah BPRS, antara lain:
 - a. Kas Mobil atau Kas Terapung yaitu kegiatan kas dengan menggunakan alat transportasi darat atau air;
 - b. Payment Point yaitu kegiatan pelayanan pembayaran melalui kerjasama antara BPRS dengan pihak lain yang merupakan nasabah BPRS;
 - c. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yaitu kegiatan kas yang dilakukan secara elektronik untuk memudahkan nasabah, antara lain dalam rangka menarik atau menyetor secara tunai, atau melakukan pembayaran melalui pemindahbukuan, dan memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah;

6. Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha perbankan yang dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
7. Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank syariah;
8. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha BPRS;
9. Direksi:
 - a. Bagi BPRS berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi BPRS berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi BPRS berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
10. Komisaris:
 - a. bagi BPRS berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi BPRS berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;

- c. bagi BPRS berbentuk hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
11. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggungjawab langsung kepada direksi bank atau perusahaan, atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bank atau perusahaan, antara lain pemimpin Kantor Cabang BPRS.
 12. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum dan atau perorangan dan atau kelompok usaha yang:
 - a. memiliki saham BPRS sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan BPRS dan mempunyai hak suara; atau
 - b. memiliki saham BPRS kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan BPRS dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian BPRS baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 2

Bentuk hukum suatu BPRS dapat berupa:

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Koperasi; atau
- c. Perusahaan Daerah.

BAB II
PERIZINAN
Bagian Pertama
Pendirian BPRS

Pasal 3

- (1) BPRS hanya dapat didirikan dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam dua tahap:
 - a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPRS;
 - b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPRS setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Pasal 4

Modal disetor untuk mendirikan BPRS ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:

- a. Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi;
- b. Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah ibukota provinsi di luar wilayah tersebut pada huruf a di atas ;
- c. Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang didirikan di luar wilayah tersebut pada huruf a dan huruf b di atas.

Pasal 5

BPRS hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia;

b. badan ...

- b. badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia;
- c. Pemerintah daerah; atau
- d. dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c.

Bagian Kedua
Persetujuan Prinsip

Pasal 6

- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diajukan sekurang-kurangnya oleh salah satu calon pemilik kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib dilampiri dengan:
 - a. rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan anggaran dasar yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 1. nama dan tempat kedudukan;
 - 2. kegiatan usaha sebagai BPRS;
 - 3. permodalan;
 - 4. kepemilikan;
 - 5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan dewan Komisaris dan Direksi;
 - 6. tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.
 - b. data kepemilikan berupa:
 - 1. daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi BPRS yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/ Perusahaan Daerah;
 - 2. daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi BPRS yang berbentuk hukum Koperasi;

c. daftar ...

- c. daftar calon anggota Direksi, dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah disertai dengan:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 2. riwayat hidup;
 3. surat pernyataan pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya dan atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dan tidak sedang dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus bank dan atau Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur dalam ketentuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 4. surat pernyataan pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroaan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
 5. surat keterangan atau bukti tertulis dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman operasional di bidang perbankan bagi calon anggota Direksi yang telah berpengalaman;
 6. surat keterangan dari lembaga pendidikan mengenai pendidikan perbankan syariah yang pernah diikuti bagi calon Direksi yang belum berpengalaman di bidang perbankan syariah;
 7. surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah lebih dari 2 (dua) lembaga perbankan dan 2 (dua) lembaga keuangan syariah bukan bank, bagi anggota Dewan Pengawas Syariah;

8. surat keterangan atau bukti tertulis lainnya dari bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman di bidang perbankan bagi calon anggota dewan Komisaris yang telah berpengalaman;
9. surat keterangan dari lembaga pendidikan mengenai pendidikan perbankan yang pernah diikuti bagi calon anggota dewan Komisaris yang belum berpengalaman;
10. surat pernyataan dari anggota dewan Komisaris dan Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - (a) anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orangtua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - (b) dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orangtua, anak dan suami/istri;
- d. rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia;
- e. rencana kerja 3 (tiga) tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat:
 1. rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud;
 2. rencana kebutuhan pegawai;
 3. proyeksi arus kas bulanan selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang dimulai sejak BPRS melakukan kegiatan operasionalnya serta proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi;
- f. studi kelayakan pendirian BPRS yang antara lain memuat hasil penelaahan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi di wilayah Kabupaten/Kota tempat kedudukan dan wilayah operasional BPRS;
- g. bukti setoran modal sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam bentuk

fotokopi bilyet deposito mudharabah atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia q.q. salah seorang calon pemilik untuk pendirian BPRS yang bersangkutan”, pada bank umum berdasarkan prinsip syariah di Indonesia yang wajib legalisir oleh bank penerbit, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan

h. surat pernyataan dari calon pemegang saham bagi BPRS yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau dari calon anggota bagi BPRS yang berbentuk hukum Koperasi, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf g:

1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain;
2. tidak berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah;
3. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

(2) Daftar calon pemegang saham atau calon anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b:

a. dalam hal perorangan wajib dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4;

b. dalam hal badan hukum wajib dilampiri dengan:

1. akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
2. dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 dari seluruh anggota dewan Komisaris dan Direksi badan hukum yang bersangkutan;

3. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi badan hukum Perseroan Terbatas/ Perusahaan Daerah, atau daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, serta daftar hibah bagi badan hukum Koperasi;
4. laporan keuangan posisi akhir bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip;
5. laporan keuangan badan hukum yang diaudit oleh Akuntan Publik dengan posisi paling lama 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan persetujuan prinsip, bagi badan hukum yang melakukan penyertaan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih;
6. dalam hal kepemilikan BPRS oleh Pemerintah Daerah, laporan keuangan yang disampaikan berupa APBD tahun berjalan yang disahkan oleh DPRD;
7. seluruh struktur kelompok usaha yang terkait dengan BPRS dan badan hukum pemilik BPRS sampai dengan pemilik dan pengendali terakhir badan hukum (*ultimate share holder*);
8.
 - i. kewajiban menyampaikan data mengenai struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 7, dikecualikan dalam hal pemilik BPRS adalah Pemerintah Daerah;
 - ii. apabila terdapat pemilik selain Pemerintah Daerah, maka kewajiban menyampaikan struktur kelompok usaha diberlakukan bagi pemilik lain tersebut;
9. surat pernyataan dari calon pemegang saham bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan informasi secara benar dan lengkap mengenai struktur kelompok usaha BPRS sampai dengan pemilik terakhir;

10. surat pernyataan dari calon Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan maupun likuiditas yang dihadapi BPRS dalam melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 7

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat dan tingkat kejenuhan antar bank yang melaksanakan prinsip syariah dan BPRS;
 - c. wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota dewan Komisaris, calon anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pihak-pihak yang mengajukan permohonan pendirian Bank wajib melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana pendirian Bank.

Pasal 8

- (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan dan tidak dapat diperpanjang.
- (2) Pihak yang mendapat persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum mendapat izin usaha.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) calon pemilik BPRS belum mengajukan permohonan izin usaha kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Ketiga

Izin Usaha

Pasal 9

Permohonan untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diajukan oleh Direksi BPRS kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib dilampiri dengan:

- a. akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- b. data kepemilikan berupa :
 1. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi BPRS yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah;
 2. daftar anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib serta daftar hibah bagi BPRS yang berbentuk hukum Koperasi, yang masing-masing disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan;
- c. daftar susunan anggota Direksi, dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah disertai dengan:
 1. pas foto terakhir ukuran 4 x 6 cm;
 2. contoh tanda tangan dan paraf;

3. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dalam hal terjadi perubahan;
- d. susunan organisasi, termasuk susunan personalia dalam hal terjadi perubahan, serta sistem dan prosedur kerja;
- e. bukti pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam bentuk fotokopi bilyet deposito mudharabah atas nama “Dewan Gubernur Bank Indonesia q.q. salah seorang calon pemilik BPRS yang bersangkutan”, pada bank umum berdasarkan prinsip syariah di Indonesia yang wajib dilegalisir oleh bank penerbit, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Gubernur Bank Indonesia;
- f. bukti kesiapan operasional antara lain berupa:
 1. daftar aktiva tetap dan inventaris;
 2. bukti penguasaan berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa-menyewa gedung kantor;
 3. foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
 4. contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional BPRS;
 5. sistem pembukuan yang digunakan untuk operasional BPRS;
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
dan
 7. sarana dan prasarana bagi pengawasan syariah.
- g. surat pernyataan dari pemegang saham bagi BPRS yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/ Perusahaan Daerah atau dari anggota bagi BPRS yang berbentuk hukum Koperasi, bahwa pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf e:
 1. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain;

2. tidak berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah;
 3. tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).
- h. surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan:
1. sebagai anggota dewan Komisaris pada 3 (tiga) bank lain; atau
 2. sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) lembaga/perusahaan lain bukan bank,
bagi anggota dewan Komisaris;
- i. surat pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai anggota dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain, bagi anggota Direksi;
- j. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan bersedia menjadi anggota Direksi BPRS selama sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak BPRS yang didirikan beroperasi dan tidak akan mengundurkan diri, kecuali mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia; dan
- k. surat pernyataan dari anggota dewan Komisaris dan Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan:
- (a) anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orangtua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - (b) dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orangtua, anak dan suami/istri;
- l. Surat penetapan Dewan Syariah Nasional, bagi anggota Dewan Pengawas Syariah

Pasal 10

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. wawancara terhadap pemilik, anggota dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dalam hal terdapat penggantian calon yang diajukan sebelumnya.

Pasal 11

- (1) BPRS yang telah mendapat izin usaha dari Dewan Gubernur Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal izin usaha dikeluarkan.
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal dimulainya kegiatan operasional.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) BPRS belum melakukan kegiatan usaha, maka izin usaha yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

BPRS yang telah mendapat izin usaha dari Dewan Gubernur Bank Indonesia wajib mencantumkan secara jelas kata-kata “Bank Perkreditan Rakyat Syariah” atau “BPR Syariah” atau “BPRS” pada penulisan namanya.

BAB III

KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL BPRS

Pasal 13

- (1) Kepemilikan BPRS oleh badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setinggi-tingginya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penyeteran modal untuk pendirian BPRS atau pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penambahan modal disetor BPRS.

Pasal 14

Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan BPRS dilarang:

- a. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan atau pihak lain;
- b. berasal dari sumber yang diharamkan menurut prinsip syariah;
- c. berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*).

Pasal 15

- (1) Yang dapat menjadi pemilik BPRS adalah pihak-pihak yang:
 - a. tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan atau pengurus bank dan atau BPR sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas yang baik.
- (2) Pemilik BPRS yang memiliki integritas yang baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, antara lain adalah pihak-pihak yang:

a. memiliki ...

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bersedia mengembangkan BPRS yang sehat.
- (3) Bagi Pemegang Saham Pengendali selain wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga wajib menyampaikan surat pernyataan bersedia untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPRS dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 16

Perubahan kepemilikan yang mengakibatkan perubahan dan atau terjadinya Pemegang Saham Pengendali BPRS wajib mendapat persetujuan Bank Indonesia terlebih dahulu dan tunduk kepada tata cara penggantian dan atau penambahan pemilik BPRS yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi.

Pasal 17

- (1) Penggantian dan atau penambahan pemilik yang tidak mengakibatkan terjadinya Pemegang Saham Pengendali BPRS wajib terlebih dahulu dilaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, dengan dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c angka 1, 2 dan 3.
- (2) Pelaksanaan penggantian dan atau penambahan pemilik BPRS dapat dilaksanakan setelah mendapat penegasan dari Bank Indonesia.
- (3) Penegasan atas laporan penggantian dan atau penambahan pemilik diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen diterima secara lengkap.

- (4) Laporan pelaksanaan penggantian dan atau penambahan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan ke Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan penggantian dan atau penambahan.

Pasal 18

- (1) Perubahan komposisi kepemilikan BPRS yang tidak mengakibatkan terjadinya Pemegang Saham Pengendali BPRS wajib dilaporkan oleh BPRS kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah perubahan dilakukan.
- (2) Perubahan komposisi kepemilikan tanpa penambahan modal disetor wajib dilaporkan ke Bank Indonesia dengan dilampiri:
- a. notulen rapat umum pemegang saham apabila dalam Anggaran Dasar ditetapkan harus RUPS, rapat anggota atau peraturan daerah/surat keputusan gubernur/surat keputusan walikota/ surat keputusan bupati;
 - b. bukti pengalihan kepemilikan saham;
 - c. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g; dan
 - d. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (3) Perubahan komposisi kepemilikan dengan penambahan modal disetor wajib dilaporkan ke Bank Indonesia dengan dilampiri:
- a. bukti penyeteran;
 - b. notulen rapat umum pemegang saham, rapat anggota atau peraturan daerah/surat keputusan gubernur/surat keputusan walikota/ surat keputusan bupati;
 - c. surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g; dan
 - d. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.

Pasal 19

Perubahan modal dasar BPRS wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal diterimanya persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang dilampiri dengan:

- a. notulen rapat umum pemegang saham atau rapat anggota atau peraturan daerah/surat keputusan gubernur/surat keputusan walikota/ surat keputusan bupati; dan
- b. akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang.

BAB IV

**DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, PEJABAT EKSEKUTIF, DAN DEWAN
PENGAWAS SYARIAH**

Pasal 20

Kepengurusan BPRS terdiri dari Direksi dan dewan Komisaris.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi dan dewan Komisaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. integritas
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan
- (2) Anggota Direksi dan dewan Komisaris yang memenuhi persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, antara lain adalah pihak-pihak yang:

a. memiliki ...

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat;
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Anggota Direksi dan dewan Komisaris yang memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, antara lain adalah pihak-pihak yang:
- a. bagi calon Direksi:
 - i. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - ii. memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan atau bidang keuangan; dan
 - iii. memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPRS yang sehat;
 - b. bagi calon Komisaris:
 - i. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan atau
 - ii. memiliki pengalaman di bidang perbankan.
- (4) Anggota Direksi dan dewan Komisaris yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, antara lain adalah pihak-pihak yang:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;

- b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal 22

- (1) Jumlah anggota Direksi BPRS sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (2) Sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari anggota Direksi termasuk Direktur Utama wajib berpengalaman operasional sekurang-kurangnya:
 - a. 1 (satu) tahun sebagai pejabat dibidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah; atau
 - b. 4 (empat) tahun sebagai pegawai di bidang pendanaan dan pembiayaan di perbankan syariah; atau
 - c. 2 (dua) tahun sebagai pejabat dibidang pendanaan dan/atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan dibidang perbankan syariah.
- (3) Anggota Direksi sekurang-kurangnya berpendidikan formal minimal setingkat Diploma III atau Sarjana Muda.
- (4) Bagi anggota Direksi lain yang belum berpengalaman perbankan syariah wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah.
- (5) Direktur Utama BPRS wajib berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.

Pasal 23

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat pertama termasuk dengan sesama anggota Direksi atau anggota dewan Komisaris.

(2) Anggota ...

- (2) Anggota Direksi BPRS dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi BPRS dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (4) Seluruh Anggota Direksi BPRS harus berdomisili dekat dengan tempat kedudukan Kantor Pusat BPRS.

Pasal 24

- (1) Jumlah anggota dewan Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili dekat di tempat kedudukan BPRS.
- (3) Anggota dewan Komisaris wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang perbankan atau di bidang keuangan lainnya.
- (4) Anggota dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai:
 - i. anggota dewan Komisaris, sebanyak-banyaknya pada 3 (tiga) bank lain; atau
 - ii anggota dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif yang memerlukan tanggung jawab penuh sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) lembaga/ perusahaan lain bukan bank.

Pasal 25

Pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif BPRS wajib dilaporkan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif dan dilampiri dengan:

- a. surat pengangkatan dan khusus bagi Pemimpin Cabang disertai dengan surat kuasa dari Direksi BPRS;
- b. 1 (satu) lembar pas foto 1 (satu) bulan terakhir ukuran 4x6 cm;
- c. fotokopi tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- d. riwayat hidup; dan
- e. contoh tandatangan dan paraf.

Pasal 26

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif BPRS dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPRS dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Pasal 27

BPRS wajib membentuk dan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat BPRS.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, antara lain adalah pihak-pihak yang:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;

b. memiliki ...

- b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat;
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, antara lain adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang syariah mu'amalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
- (4) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, antara lain adalah pihak-pihak yang:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit/pembiayaan macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal 29

- (1) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah antara lain meliputi:
- a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BPRS terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN;
 - b. menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN dan Bank Indonesia;
 - c. menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan BPRS;

d. memberikan ...

- d. memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional BPRS secara keseluruhan dalam laporan publikasi BPRS;
 - e. mengkaji produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh BPRS untuk dimintakan fatwa kepada DSN.
 - f. Bila perlu dapat meminta dokumen dan penjelasan langsung dari satuan kerja BPRS serta ikut dalam pembahasan intern termasuk dalam pembahasan komite pembiayaan
- (2) Tata cara pelaporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 30

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah BPRS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) lembaga perbankan dan 2 (dua) lembaga keuangan syariah bukan bank.
- (3) Satu anggota Dewan Pengawas Syariah BPRS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DSN
- (4) Anggota Dewan Pengawas Syariah digolongkan sebagai pihak terafiliasi BPRS.

Pasal 31

- (1) BPRS wajib mengajukan calon Direksi dan anggota dewan Komisaris, untuk memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat oleh RUPS atau Rapat Anggota.
- (2) BPRS wajib mengajukan calon anggota Dewan Pengawas Syariah untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia dan penetapan Dewan Syariah Nasional sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.
- (3) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia, dan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k.
- (4) Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib disampaikan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia, dan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c.
- (5) Permohonan untuk memperoleh penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib disampaikan oleh Direksi BPRS kepada Dewan Syariah Nasional dengan tembusan kepada Bank Indonesia.

Pasal 32

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan pengangkatan anggota Direksi, dewan Komisaris dan atau Dewan Pengawas Syariah, diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen ; dan
 - b. wawancara terhadap calon anggota Direksi, dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Anggota, telah mengangkat anggota Direksi dan atau dewan Komisaris sebelum persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan Bank Indonesia tidak menyetujui pihak-pihak dimaksud maka BPRS wajib mengajukan kembali calon anggota Direksi dan atau dewan Komisaris baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).
- (2) Pengangkatan anggota Direksi dan atau dewan Komisaris wajib dilaporkan oleh BPRS kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif, disertai dengan notulen rapat umum pemegang saham atau notulen rapat anggota.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah wajib dilaporkan oleh BPRS kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan efektif.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 34

(1) BPRS ...

- (1) BPRS wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Usaha BPRS adalah:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk antara lain:
 1. tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah atau mudharabah;
 2. deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah; dan atau
 3. bentuk lain yang menggunakan prinsip wadiah atau mudharabah;
 - b. menyalurkan dana dalam bentuk antara lain:
 1. transaksi jual beli berdasarkan prinsip:
 - a) murabahah;
 - b) istishna; dan atau
 - c) salam;
 2. transaksi sewa menyewa dengan prinsip ijarah
 3. pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:
 - a) mudharabah; dan atau
 - b) musyarakah;
 4. pembiayaan berdasarkan prinsip qardh.
 - c. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan Undang-undang Perbankan dan prinsip syariah.

Pasal 35

- (1) Produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh BPRS wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.
- (2) Aktiva Tetap dan Inventaris BPRS setinggi-tingginya 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor BPRS.

Pasal 36

(1) BPRS ...

- (1) BPRS dilarang mengubah kegiatan usahanya menjadi BPR konvensional.
- (2) BPRS dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

BAB VI
PEMBUKAAN KANTOR BPRS
Bagian Pertama
Pembukaan Kantor Cabang

Pasal 37

- (1) Pembukaan Kantor Cabang BPRS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (2) BPRS dapat membuka Kantor Cabang dalam 1 (satu) wilayah propinsi yang sama dengan kantor pusatnya.
- (3) BPRS yang kantor pusatnya berada di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kota Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi dapat membuka kantor cabang dalam wilayah tersebut.
- (4) Rencana pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPRS.
- (5) Pembukaan Kantor Cabang wajib memenuhi persyaratan tingkat kesehatan selama 6 (enam) bulan terakhir tergolong sehat.
- (6) Dalam pembukaan Kantor Cabang, BPRS wajib menambah modal disetor sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah yang ditetapkan dalam Pasal 4 untuk setiap kantor.

Pasal 38

Permohonan untuk mendapatkan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diajukan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia dan wajib dilampiri dengan:

- a. neraca dan rincian kualitas aktiva produktif 2 (dua) bulan terakhir sebelum tanggal surat permohonan;
- b. rencana persiapan operasional dalam rangka pembukaan Kantor Cabang;
- c. hasil studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat kejenuhan dan persaingan yang sehat antar bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan BPRS, serta proyeksi arus kas bulanan selama 12 (dua belas) bulan;
- d. rencana kerja Kantor Cabang yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 12 (dua belas) bulan;
- e. bukti pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (6) berupa fotokopi bilyet deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e.

Pasal 39

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan :
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan BPRS termasuk tingkat kesehatan, tingkat kejenuhan dan tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan BPRS.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkan izin Bank Indonesia.
- (2) Laporan pelaksanaan pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) BPRS tidak melaksanakan pembukaan Kantor Cabang, maka izin pembukaan Kantor Cabang yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Kedua

Pembukaan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di Luar Kantor

Pasal 41

- (1) Rencana pembukaan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di Luar Kantor wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPRS.
- (2) Pembukaan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di Luar Kantor hanya dapat dilakukan dalam:
 - a. satu wilayah Kabupaten/ Kota yang sama dengan kantor BPRS yang menjadi induknya; dan atau
 - b. satu wilayah Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan kantor BPRS yang menjadi induknya dalam satu wilayah propinsi.
- (3) BPRS yang akan membuka Kantor Kas wajib memenuhi persyaratan tingkat kesehatan selama 6 (enam) bulan terakhir sekurang-kurangnya tergolong cukup sehat untuk pembukaan Kantor Kas.

(4) Pembukaan ...

- (4) Pembukaan Kantor Kas hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (5) Surat penegasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen diterima secara lengkap.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan pembukaan Kantor Kas dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penegasan Bank Indonesia.
- (2) Laporan pelaksanaan pembukaan Kantor Kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) BPRS tidak melaksanakan pembukaan Kantor Kas, maka penegasan pembukaan Kantor Kas yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Laporan keuangan Kantor Kas dan Kegiatan Kas di Luar Kantor wajib digabungkan dengan laporan keuangan kantor BPRS yang menjadi induknya pada hari yang sama.

Pasal 44

- (1) BPRS wajib menyampaikan laporan pembukaan Kegiatan Kas di Luar Kantor kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan pembukaan Kegiatan Kas di Luar Kantor BPRS wajib disampaikan ke Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan.

BAB VII
PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR

Pasal 45

- (1) Pemindahan alamat kantor pusat dan Kantor Cabang BPRS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Pemindahan alamat kantor BPRS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
 - a. ke wilayah Kabupaten/Kota yang sama wajib mempertahankan modal sekurang-kurangnya sebesar modal disetor yang telah ada;
 - b. ke wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda wajib:
 1. memenuhi persyaratan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 37 ayat (6); atau
 2. mempertahankan modal disetor apabila modal disetor BPRS telah melebihi dari persyaratan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 atau Pasal 37 ayat (6).

Pasal 46

- (1) Permohonan pemindahan alamat kantor BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) diajukan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia sebelum pemindahan alamat dilaksanakan.
- (2) Permohonan pemindahan alamat kantor dalam Kabupaten/Kota yang berbeda wajib disertai dengan:
 - a. alasan pemindahan alamat dan bukti kesiapan kantor BPRS termasuk sarananya;

b. rencana ...

- b. rencana penyelesaian atau pengalihan tagihan dan kewajiban BPRS;
 - c. hasil studi kelayakan mengenai tempat kedudukan baru yang sekurang-kurangnya memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat kejenuhan dan tingkat persaingan yang sehat antar bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan BPRS.
- (3) Permohonan pemindahan alamat kantor dalam satu kabupaten/kota yang sama wajib disertai dengan alasan pemindahan alamat dan bukti kesiapan kantor BPRS termasuk sarananya.

Pasal 47

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
- a. penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. analisis yang mencakup antara lain kemampuan BPRS, tingkat kejenuhan dan tingkat persaingan yang sehat antar bank antar bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan BPRS.

Pasal 48

- (1) Pemindahan alamat kantor wajib diumumkan kepada nasabah dan masyarakat di tempat kedudukan BPRS sebelumnya, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal izin pemindahan alamat dari Bank Indonesia.
- (2) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkan izin pemindahan alamat dari Bank Indonesia.

(3) Laporan ...

- (3) Laporan pelaksanaan pemindahan alamat kantor wajib disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) BPRS tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor, maka izin pemindahan alamat kantor yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM

Bagian Pertama

Nama dan Perubahan Nama BPRS

Pasal 49

- (1) Nama dan Perubahan nama BPRS wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi BPRS yang telah memperoleh persetujuan perubahan nama dari instansi yang berwenang wajib mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia mengenai penetapan penggunaan izin usaha yang dimiliki untuk BPRS dengan nama yang baru.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh BPRS kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan nama dan wajib disertai dengan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang bagi BPRS yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/Perusahaan Daerah atau perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh rapat anggota bagi BPRS yang berbentuk hukum koperasi.

(4) Berdasarkan

- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank Indonesia menerbitkan Keputusan tentang perubahan nama BPRS dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Pelaksanaan perubahan nama BPRS wajib diumumkan dalam surat kabar harian setempat atau dipapan pengumuman kantor Kecamatan setempat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penerbitan Keputusan Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Perubahan Bentuk Badan Hukum BPRS

Pasal 50

- (1) Perubahan bentuk badan hukum BPRS hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Pemberian persetujuan perubahan bentuk badan hukum BPRS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam dua tahap:
 - a. persetujuan prinsip yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan bentuk badan hukum BPRS;
 - b. persetujuan pengalihan izin usaha yaitu persetujuan yang diberikan untuk mengalihkan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru.

Pasal 51

- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a diajukan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia sebelum dilakukan rapat

umum pemegang saham atau rapat anggota untuk memutuskan perubahan bentuk badan hukum BPRS dan wajib dilampiri dengan:

- a. alasan perubahan bentuk badan hukum BPRS;
 - b. rancangan akta pendirian badan hukum baru termasuk anggaran dasar;
 - c. rencana pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru;
 - d. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dalam hal terjadi perubahan anggota dewan Komisaris dan atau Direksi; dan
 - e. daftar kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dalam hal terjadi perubahan.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bank Indonesia melakukan:
- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. wawancara terhadap calon pemegang saham, dewan Komisaris dan atau Direksi dalam hal terjadi perubahan.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 52

- (1) Permohonan untuk mengalihkan izin usaha BPRS dari badan hukum lama kepada badan hukum baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b, diajukan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia dan wajib dilampiri dengan :
- a. akta pendirian badan hukum baru termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;

- b. daftar anggota dewan Komisaris dan Direksi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dalam hal terjadi perubahan;
 - c. daftar kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dalam hal terjadi perubahan.
 - d. akta berita acara pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru;
 - e. notulen rapat umum pemegang saham atau rapat anggota badan hukum lama yang menyetujui perubahan bentuk hukum dan pembubaran badan hukum lama.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan pengalihan izin usaha, Bank Indonesia melakukan:
- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. wawancara terhadap pemegang saham, anggota dewan Komisaris dan atau Direksi dalam hal terdapat perubahan.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 53

- (1) Pembubaran badan hukum lama hanya dapat dilakukan setelah:
- a. Bank Indonesia memberikan persetujuan pengalihan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3);
 - b. pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dilaksanakan sesuai dengan akta berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d.

- (2) Pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum BPRS wajib diumumkan kepada nasabah dan masyarakat ditempat kedudukan BPRS dan Kantor Cabang BPRS selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penerbitan Keputusan Bank Indonesia.

BAB IX

PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Pasal 54

- (1) Perubahan kegiatan usaha BPR yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional menjadi BPR yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah hanya dapat dilakukan dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Perubahan kegiatan usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila telah dicantumkan dalam rencana kerja tahunan BPR.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam dua tahap:
 - a. persetujuan prinsip yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan kegiatan usaha;
 - b. izin perubahan kegiatan usaha yaitu izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPRS setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Pasal 55

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a, diajukan oleh Direksi BPR kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia disertai alasan perubahan dan wajib dilampiri dengan:

a. rancangan ...

- a. rancangan perubahan anggaran dasar yang secara tegas mencantumkan bahwa BPR melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip syariah serta penempatan dan tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah;
- b. rencana susunan dan struktur organisasi, serta personalia;
- c. rencana penyelesaian seluruh hak dan kewajiban BPR terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah BPRS;
- d. rencana kerja tahun pertama yang sekurang-kurangnya memuat :
 1. rencana kegiatan usaha yang mencakup penghimpunan dan penyaluran dana serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan dalam mewujudkan rencana dimaksud;
 2. rencana kebutuhan pegawai;
 3. proyeksi arus kas bulanan selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang dimulai sejak BPRS melakukan kegiatan operasionalnya serta proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi;
- e. studi kelayakan pendirian BPRS yang antara lain memuat hasil penelaahan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi di wilayah Kabupaten/Kota tempat kedudukan dan wilayah operasional BPRS;
- f. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dalam hal terjadi penggantian dan atau penambahan pemilik, disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
- g. daftar anggota Direksi dan dewan Komisaris, dan atau calon anggota Direksi dan dewan Komisaris dalam hal terjadi penggantian, yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 22, 23, dan 24, disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k;

(h) daftar ...

- h. daftar Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan 30, disertai dengan dokumen Pasal 9 ayat (1) huruf c.

Pasal 56

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap;
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. Analisis yang mencakup antara lain tingkat persaingan yang sehat dan tingkat kejenuhan antar bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan BPRS;
 - c. wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, calon anggota dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 57

- (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip dikeluarkan dan tidak dapat diperpanjang.
- (2) BPR yang telah mendapat persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebelum mendapat izin perubahan kegiatan usaha.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) BPR belum mengajukan permohonan izin usaha, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Permohonan untuk mendapatkan izin perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b, diajukan oleh Direksi BPR kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib dilampiri dengan:

- a. akta perubahan anggaran dasar yang secara tegas mencantumkan bahwa BPR melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah serta penempatan dan tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah, yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- b. bukti kesiapan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f;
- c. susunan dan struktur organisasi, serta personalia, dalam hal terjadi perubahan;
- d. laporan realisasi dan rencana tindak lanjut penyelesaian seluruh hak dan kewajiban terhadap nasabah BPR;
- e. data kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dalam hal terjadi perubahan;
- f. daftar susunan Direksi dan dewan Komisaris, dan atau calon anggota Direksi dan dewan Komisaris, yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 22, 23, dan 24, disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dalam hal terjadi perubahan;
- g. daftar susunan Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan 30, disertai dengan dokumen Pasal 9 ayat (1) huruf c, dalam hal terjadi perubahan;
- h. surat pernyataan dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g;
- i. surat pernyataan dari Direksi dan dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, huruf i, dan huruf k.

Pasal 59

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 diberikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. wawancara terhadap pemilik, anggota Direksi dan dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah, dalam hal terjadi penggantian.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal izin perubahan kegiatan usaha BPR belum melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka izin perubahan kegiatan usaha dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

- (1) BPR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan perubahan kegiatan usaha kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal dimulainya kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah.
- (2) BPR yang telah mendapatkan izin perubahan kegiatan usaha wajib menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur dari kegiatan konvensional selambat-lambatnya 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal izin perubahan kegiatan usaha diberikan.
- (3) BPR yang telah mendapat izin perubahan kegiatan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional, kecuali dalam rangka penyelesaian transaksi-transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 61

BPR yang telah memperoleh izin perubahan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah wajib mencantumkan kata “Syariah” setelah kata “Bank Perkreditan Rakyat” pada penulisan namanya.

BAB X

PENUTUPAN KANTOR

Pasal 62

- (1) Penutupan Kantor Cabang BPRS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Permohonan penutupan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia sebelum pelaksanaan penutupan kantor BPRS dimaksud, disertai dengan alasan penutupan dan penyelesaian kewajiban kepada nasabah serta pihak-pihak lain.
- (3) Persetujuan atau penolakan izin permohonan penutupan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah :
 - a. dokumen permohonan diterima secara lengkap; dan
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh kewajiban telah diselesaikan.
- (4) Penutupan kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diumumkan kepada nasabah dan masyarakat di kecamatan dan di kantor tempat kedudukan BPRS selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal izin penutupan dari Bank Indonesia.

(5) Laporan ...

- (5) Laporan pelaksanaan penutupan kantor yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penutupan.

Pasal 63

- (1) Rencana penutupan Kantor Kas wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia disertai dengan alasan penutupan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaannya.
- (2) Laporan pelaksanaan penutupan Kantor Kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penutupan.

Pasal 64

- (1) Penutupan kantor sementara oleh BPRS di luar hari libur resmi wajib memperoleh persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Permohonan penutupan kantor sementara diajukan oleh Direksi BPRS kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 hari sebelum pelaksanaan.
- (3) Persetujuan atau penolakan izin penutupan kantor sementara diberikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah surat permohonan diterima secara lengkap.
- (4) BPRS wajib mengumumkan rencana penutupan kepada masyarakat selambat-lambatnya 14 hari sebelum pelaksanaan penutupan, setelah memperoleh izin dari Bank Indonesia.
- (5) Penutupan kantor sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 5 (lima) hari kerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun takwim.

BAB XI
LAIN-LAIN

Pasal 65

BPRS wajib mengadministrasikan dengan tertib:

- a. daftar pemegang saham dan perubahannya bagi BPRS yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas/ Perusahaan Daerah;
- b. buku daftar anggota dan perubahannya bagi BPRS yang berbentuk hukum Koperasi.

BAB XII
SANKSI

Pasal 66

- (1) BPRS yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (2), Pasal 41 ayat (4), Pasal 43, Pasal 45, Pasal 49 ayat (2), Pasal 50 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 65, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
- (2) BPRS yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 25, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 42 ayat (2), Pasal 44, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 53 ayat (2), Pasal 60 ayat (1), Pasal 62 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 63 ayat (2), Pasal 64 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 52 Undang-undang Nomor

7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:

- a. teguran tertulis dan denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap keterlambatan laporan;
 - b. teguran tertulis dan denda sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila BPRS tidak menyampaikan laporan.
- (3) BPRS dinyatakan tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b apabila BPRS belum menyampaikan laporan dimaksud setelah 30 (tiga puluh) hari sejak batas akhir penyampaian laporan.
- (4) Setiap pihak yang tidak menaati ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), serta Pasal 37 ayat (1), dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 46 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Persetujuan prinsip yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang pendirian BPRS sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Permohonan pendirian, pembukaan kantor, pemindahan alamat kantor, perubahan nama dan bentuk badan hukum, perubahan kegiatan usaha dan penutupan kantor yang telah diajukan kepada Bank Indonesia dan belum mendapat persetujuan atau penolakan, akan diselesaikan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini.

(3) Persyaratan ...

- (3) Persyaratan anggota Direksi sekurang-kurangnya berpendidikan formal setingkat Diploma III atau Sarjana Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), dikecualikan bagi anggota Direksi BPRS yang telah disetujui Bank Indonesia dan diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 68

- (1) BPRS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (2) wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Anggota Direksi dan dewan Komisaris BPRS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.
- (3) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 69

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Dengan ...

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka BAB X tentang Perubahan Kegiatan Usaha dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Ketentuan pelaksanaan tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia

Pasal 71

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Juli 2004

GUBERNUR BANK INDONESIA

Ttd.

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58
DPbS

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR:6/ 17 /PBI/2004**

TENTANG

BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang mengalami perubahan yang cepat, tantangan yang dinamis dan semakin kompleks serta dapat melayani seluruh lapisan masyarakat kecil, maka diperlukan kebijakan perbankan yang komprehensif, transparan dan mengandung kepastian hukum, diantaranya berkaitan dengan pengaturan kepemilikan dan permodalan, kepengurusan, perluasan jaringan, serta perubahan kegiatan usaha BPR.

Perkembangan perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat baik dari sisi pertumbuhan aset maupun pertumbuhan kelembagaan atau jaringan. Namun pertumbuhan yang pesat di perbankan syariah ini belum memadai bila dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan perbankan syariah. Dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat khususnya masyarakat kecil, maka perlu didukung dengan jaringan kantor yang cukup, dalam hal ini melalui Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (BPRS).

Agar perkembangan jaringan kantor dapat berjalan maka perlu didukung dengan ketentuan yang mempermudah pembukaan jaringan kantor tersebut, yang

merupakan ...

merupakan amanat dari Arsitektur Perbankan Indonesia dan blue print perbankan syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12 ...

Angka 12

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b ...

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Susunan dan struktur organisasi serta personalia antara lain meliputi *organization chart*, garis tanggung jawab horizontal dan vertikal, serta jabatan dan nama-nama personalia sekurang-kurangnya sampai dengan tingkatan Pejabat Eksekutif.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan bank umum adalah bank umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan atau kantor cabang syariah atau kantor dibawah kantor cabang syariah dari bank umum konvensional.

Huruf h

Dalam hal calon pemegang saham BPRS berbentuk badan hukum, maka surat pernyataan pribadi dibuat dan disampaikan oleh pengurus yang mempunyai wewenang untuk mewakili badan hukum yang bersangkutan.

Angka 1

Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain meliputi lembaga keuangan non bank, lembaga pembiayaan atau perusahaan.

Tidak termasuk dalam pengertian pihak lain adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Yang dimaksud dengan kelompok usaha adalah:

- a. perorangan dan badan hukum;
- b. beberapa orang; atau
- c. beberapa badan hukum,

yang memiliki keterkaitan kepengurusan, kepemilikan atau hubungan keuangan.

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Surat pernyataan Pemegang Saham Pengendali berbentuk badan hukum dibuat dan disampaikan oleh pengurus yang mempunyai wewenang untuk mewakili badan hukum yang bersangkutan.

Dalam hal BPRS merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok usaha maka surat pernyataan disampaikan oleh pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha.

Dalam hal Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah Daerah, maka tidak diwajibkan menyampaikan surat pernyataan dimaksud.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atas kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Materi wawancara antara lain meliputi masalah integritas dan atau kompetensi.

Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak:

- i. yang belum pernah bekerja dan atau menjadi Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan; atau
- ii. pihak-pihak yang pernah bekerja dan atau menjadi Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan yang masih diperlukan keterangan lebih lanjut mengenai integritas dan atau kompetensi yang bersangkutan.

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali BPRS berbentuk badan hukum atau yayasan maka wawancara dilakukan terhadap anggota pengurus badan hukum atau yayasan, atau pejabat yang diberikan wewenang mewakili badan hukum atau yayasan yang bersangkutan.

Dalam hal BPRS merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok usaha maka wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali dilakukan terhadap pihak-pihak yang

berdasarkan ...

berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha.

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah maka tidak dilakukan wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali.

Dalam hal tidak terdapat calon Pemegang Saham Pengendali maka wawancara dilakukan terhadap calon pemegang saham pendiri tertentu berdasarkan penilaian Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c ...

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan bank umum adalah bank umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan atau kantor cabang syariah atau kantor dibawah kantor cabang syariah dari bank umum konvensional.

Huruf f

Angka 1

Yang dimaksud dengan aktiva tetap dan inventaris adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan operasi BPRS, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal BPRS.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Yang ...

Yang dimaksud sarana dan prasarana bagi pengawasan syariah adalah alat-alat kantor berupa meja, kursi, ruangan dan atau alat tulis menulis, personil intern BPRS dan fasilitas lainnya yang diperlukan guna kelancaran pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah. Pengadaan sarana dan prasarana dimaksud disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan BPRS.

Huruf g

Angka 1

Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain meliputi lembaga keuangan non bank, lembaga pembiayaan atau perusahaan.

Tidak termasuk dalam pengertian pihak lain adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Huruf h :

Angka 1

Yang dimaksud dengan bank lain adalah bank umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, bank umum konvensional yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dan atau BPRS.

Angka 2

Cukup jelas

Huruf i ...

Huruf i :

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar setiap anggota Direksi tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi BPRS.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Apabila diperlukan dalam rangka penelitian atas kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan.

Huruf b

Materi wawancara antara lain meliputi masalah integritas dan atau kompetensi.

Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak :

- i. yang belum pernah bekerja dan atau menjadi Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan; atau
- ii. pihak-pihak yang pernah bekerja dan atau menjadi Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan yang masih diperlukan keterangan lebih lanjut mengenai integritas dan atau kompetensi yang bersangkutan

Dalam ...

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali BPRS berbentuk badan hukum atau yayasan maka wawancara dilakukan terhadap anggota pengurus badan hukum atau yayasan, atau pejabat yang diberikan wewenang mewakili badan hukum atau yayasan yang bersangkutan.

Dalam hal BPRS merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok usaha maka wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali dilakukan terhadap pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha.

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah maka tidak dilakukan wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali.

Dalam hal tidak terdapat calon Pemegang Saham Pengendali maka wawancara dilakukan terhadap calon pemegang saham pendiri tertentu berdasarkan penilaian Bank Indonesia.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan modal sendiri bersih adalah modal sendiri bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi badan hukum yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Ketentuan dalam huruf ini dikecualikan dalam hal pemilik BPRS adalah Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain meliputi lembaga keuangan non-bank, lembaga pembiayaan atau perusahaan.

Tidak termasuk dalam pengertian pihak lain adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Perubahan kepemilikan mencakup penggantian, dan atau penambahan pemegang saham baru, dan atau perubahan komposisi jumlah kepemilikan saham diantara para pemegang saham lama tanpa penggantian maupun penambahan pemegang saham baru.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Perubahan komposisi kepemilikan dalam ayat ini adalah perubahan jumlah kepemilikan saham diantara para pemegang saham lama tanpa penggantian maupun penambahan pemegang saham baru.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Penyampaian notulen rapat umum pemegang saham wajib dilampiri bukti pelaporan kepada instansi yang berwenang.

Notulen rapat umum pemegang saham bagi badan hukum PT, rapat anggota bagi badan hukum Koperasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

- i. yang dimaksud dengan pengetahuan di bidang perbankan adalah memiliki pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPRS
- ii. yang dimaksud dengan pengalaman di bidang perbankan dan atau di bidang keuangan adalah pengalaman di bidang operasional, pemasaran,

pembukuan ...

pembukuan, pendanaan, perkreditan, pasar uang, dan atau hukum yang berkaitan dengan bidang perbankan.

- iii. yang dimaksud dengan kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis adalah kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian regional, keuangan dan perbankan, menginterpretasikan visi menjadi misi BPRS dan analisa situasi industri perbankan.

Huruf b

- i. yang dimaksud dengan pengetahuan di bidang perbankan adalah memiliki pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPRS
- ii. yang dimaksud dengan pengalaman di bidang perbankan adalah pengalaman di bidang operasional, pemasaran, pembukuan, pendanaan, perkreditan, pasar uang, dan atau hukum yang berkaitan dengan bidang perbankan.

Ayat (4)

Huruf a

Dalam pengertian termasuk dalam daftar kredit macet adalah apabila calon dewan Komisaris dan Direksi mempunyai kredit macet dan atau merupakan pengurus dari badan hukum yang mempunyai kredit macet

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud memiliki pengetahuan dibidang perbankan syariah dibuktikan dengan sertifikat pendidikan/pelatihan perbankan syariah, termasuk dalam hal ini transkrip nilai mata kuliah perbankan syariah, antara lain tentang produk, akad dan akuntansi syariah.

Ayat (3)

Yang dimaksud setingkat Diploma III atau Sarjana Muda harus dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penilaian independensi didasarkan pada keterkaitan yang bersangkutan pada kepengurusan, kepemilikan dan atau hubungan keuangan dengan seluruh kelompok usaha Pemegang Saham Pengendali.

Pasal 23

Ayat (1)

Hubungan keluarga sampai dengan derajat pertama adalah hubungan baik dalam garis lurus maupun garis samping, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi sebagai berikut :

1. orang ...

1. orang tua kandung/tiri/angkat;
2. saudara kandung/tiri/angkat;
3. suami/istri;
4. anak kandung/tiri/angkat;
5. suami/istri dari anak kandung/tiri /angkat;
6. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/ istri;
7. mertua.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar setiap anggota Direksi tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Direksi BPRS.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan berdomisili dekat adalah jarak tempuh dapat dicapai melalui perjalanan darat dan atau air maksimum selama 2 jam, dalam kondisi normal.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud pengalaman di bidang perbankan adalah pengalaman di bidang perbankan konvensional dan atau syariah.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan bank lain adalah bank umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, bank umum konvensional yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan atau BPRS

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah terjadinya benturan kepentingan ekonomis antara BPRS dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif BPRS, dan atau pihak terkait lainnya.

Ketentuan dalam Pasal ini pada dasarnya dimaksudkan agar anggota dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif BPRS untuk tidak mengambil keputusan yang merugikan dan atau menimbulkan potensi kerugian pada BPRS.

Termasuk dalam pengertian merugikan BPRS adalah kegiatan yang mengakibatkan berkurangnya keuntungan BPRS.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan syariah mu'amalah adalah hubungan sosial, termasuk kegiatan bisnis, yang sejalan atau didasarkan pada prinsip syariah

Ayat (4)

Cukup jelas

Huruf a

Dalam pengertian termasuk dalam daftar kredit/pembiayaan macet adalah apabila calon Dewan Pengawas Syariah mempunyai kredit macet dan atau merupakan pengurus dari badan hukum yang mempunyai kredit macet

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d ...

Huruf d

Laporan publikasi yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dewan Pengawas Syariah menjadi pihak terafiliasi karena memberikan jasa kepada BPRS.

Pasal 31

Ayat (1)

Persetujuan atau penolakan calon anggota Dewan Komisaris dan calon Direksi dilakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya pengangkatan dilakukan oleh RUPS atau Rapat Anggota sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Materi wawancara antara lain meliputi masalah integritas dan atau kompetensi.

Wawancara dilakukan terhadap :

- i. pihak-pihak yang pernah bekerja di lembaga perbankan ;
atau
- ii. pihak-pihak yang pernah bekerja di lembaga perbankan namun masih diperlukan keterangan lebih lanjut mengenai integritas dan atau kompetensi yang bersangkutan.

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali BPRS berbentuk badan hukum atau yayasan maka wawancara

dilakukan ...

dilakukan terhadap anggota pengurus badan hukum atau yayasan, atau pejabat yang diberikan wewenang mewakili badan hukum atau yayasan yang bersangkutan.

Dalam hal BPRS merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok usaha maka wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali dilakukan terhadap pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha.

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah maka tidak dilakukan wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali.

Dalam hal tidak terdapat calon Pemegang Saham Pengendali maka wawancara dilakukan terhadap calon pemegang saham pendiri tertentu berdasarkan penilaian Bank Indonesia.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Bank Indonesia akan menilai produk dan jasa baru tersebut antara lain dari sisi ketentuan kehati-hatian, kesesuaian aspek syariah dan ketentuan perbankan yang berlaku.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Aktiva tetap dan Inventaris adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan operasi BPRS, tidak dimaksudkan untuk dijual/disewakan dalam rangka kegiatan usaha BPRS.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atas kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Materi wawancara antara lain meliputi masalah integritas dan atau kompetensi.

Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak:

- i. yang belum pernah bekerja dan atau menjadi Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan; atau
- ii. pihak-pihak yang pernah bekerja dan atau menjadi Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan yang masih diperlukan keterangan lebih lanjut mengenai integritas dan atau kompetensi yang bersangkutan.

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali BPRS berbentuk badan hukum atau yayasan maka wawancara dilakukan terhadap anggota pengurus badan hukum atau yayasan, atau pejabat yang diberikan wewenang mewakili badan hukum atau yayasan yang bersangkutan.

Dalam hal BPRS merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok usaha maka wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali dilakukan terhadap pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha.

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah maka tidak dilakukan wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali.

Dalam hal tidak terdapat calon Pemegang Saham Pengendali maka wawancara dilakukan terhadap calon pemegang saham pendiri tertentu berdasarkan penilaian Bank Indonesia.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Apabila diperlukan, dalam rangka penelitian atas kebenaran dokumen, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan.

Huruf b

Materi wawancara antara lain meliputi masalah integritas dan atau kompetensi.

Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak:

- a. yang belum pernah bekerja dan atau menjadi Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan; atau
- b. pihak-pihak yang pernah bekerja dan atau menjadi Pemegang Saham Pengendali di lembaga perbankan yang masih diperlukan keterangan lebih lanjut mengenai integritas dan atau kompetensi yang bersangkutan.

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali BPRS berbentuk badan hukum atau yayasan maka wawancara dilakukan terhadap anggota pengurus badan hukum atau yayasan, atau pejabat yang diberikan wewenang mewakili badan hukum atau yayasan yang bersangkutan.

Dalam hal BPRS merupakan bagian dari kepemilikan suatu kelompok usaha maka wawancara terhadap calon Pemegang

Saham Pengendali dilakukan terhadap pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha.

Dalam hal calon Pemegang Saham Pengendali adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah maka tidak dilakukan wawancara terhadap calon Pemegang Saham Pengendali.

Dalam hal tidak terdapat calon Pemegang Saham Pengendali maka wawancara dilakukan terhadap calon pemegang saham pendiri tertentu berdasarkan penilaian Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas